



PUTUSAN

Nomor 6357/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten (kediaman orang tua), sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kp. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan tergugat memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6357/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal 16 Desember

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No 6357/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



6. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah hadir di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil. Untuk memenuhi maksud Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, diperintahkan kepada Penggugat dan tergugat untuk melaksanakan Mediasi. Menurut laporan mediator tanggal 15 Desember 2022 Nomor 6357/Pdt.G/2022/PA.Tgrs. yang dibuat oleh Mediator H. A. JAKIN KARIM,

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No 6357/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



SH., MH bahwa mediasi dinyatakan gagal dan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dalam rumah tangganya;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil untuk rukun kembali, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tanggal 5 Januari 2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar, Penggugat dan tergugat adalah suami istri sah tercatat pada KUA Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Tangerang pada tanggal 16 Desember 2012;
- Bahwa benar , nafkah yang diberikan tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya tetapi tidak sama sekali melupakan kewajiban / tanggung jawab terhadap penggugat dalam memberikan nafkah lahir meskipun dianggap tidak mencukupi kebutuhan rumah tanga;;
- Bahwa tidak benar, tergugat sering pulang larut malam;
- Bahwa tidak benar, tergugat tidak mau diajak tinggal mandiri dengan penggugat;
- Bahwa tidak benar, tergugat memiliki sifat temperamental berlebihan selama berumah tangga seperti memukul berbicara kasar ataupun melukai diri sendiri;
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi sejak tanggal 27 Oktober 2022; Berdasarkan uraian tersebut, tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Tigaraksa untuk berkenan memberi putusan sebagai berikut :
 1. Menolak gugatan penggugat secara keseluruhan atau setidaknya tidak dapat diterima;
 2. Tergugat ingin mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No 6357/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



3. Tergugat berjanji akan memberikan nafkah lahir yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan memperbaiki kesalahan yang telah dibuat terkuat dengan penggugat;

Bahwa atas jawaban terkuat tersebut, kemudian penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 12 Januari 2023 yang pada pokoknya tetap sesuai dengan gugatan semula, sedangkan terkuat dalam dupliknya secara tertulis pada tanggal 19 Januari 2023 yang pada pokoknya adalah sesuai dengan jawaban semula yaitu mohon kepada Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menolak gugatan penggugat keseluruhan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Keterangan Domisili atas Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Ketua Rt 002/05 dan RW 05 Kelurahan Xxxxxxxxxx Kabupaten Tangerang tanggal 15 Nopember 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 16 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai sebagai berikut :

1. **Saksi 1** saksi telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah secara Islam yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No 6357/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Bahwa penggugat dalam kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berlangsung, penggugat dan tergugat hadir, kemudian telah diupayakan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dan dalam pelaksanaan mediasi ternyata tidak berhasil untuk rukun kembali, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat, oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, dalil gugatan Penggugat dalam mengajukan cerai adalah bahwa sejak bulan Juni 2018 rumah tangga penggugat dan tergugat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan dan percekcoakan yang disebabkan Nafkah lahir yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, akibatnya sejak tanggal 27 Oktober 2022, Penggugat terpaksa pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang sudah pisah rumah dan tinggal bersama orang tuanya di Xxxxxxxxxx Kabupaten Tangeang.. Dengan

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No 6357/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



demikian alasan-alasan yang diajukan oleh penggugat harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat dalam jawabannya membantah semua dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat, kecuali yang diakuinya,. Dengan demikian jawaban tergugat patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 s/d P.2 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, berdasarkan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No 6357/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa tergugat untuk menguatkan jawabannya, ternyata tergugat tidak pernah hadir, sehingga bantahan tergugat harus dinyatakan tidak terbukti kecuali yang diakui secara bulat di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, oleh karena itu para saksi telah memenuhi syarat formil.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa sejak bulan Juni 2018 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan perkecokan;
- Bahwa penyebabnya adalah Nafkah lahir yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga serta Tergugat memiliki sifat temperamental berlebihan, seperti membahayakan diri dengan senjata tajam;
- Bahwa akibatnya sejak tanggal 27 Oktober 2022, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang sudah pisah rumah kemudian tergugat tinggal bersama orang tuanya di XXXXXXXXXXXX Tangerang;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap penggugat untuk bersabar tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan para saksi di atas, maka dapat ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2018 yang disebabkan Nafkah lahir yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga serta Tergugat memiliki sifat temperamental berlebihan, seperti membahayakan diri dengan senjata tajam, akibatnya penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 27 Oktober 2022,

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No 6357/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



sampai sekarang. Dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan terbukti tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar apabila kedua belah pihak tetap dipertahankan dalam rumah tangganya sedangkan segi kemaslahatan adalah lebih baik, apabila kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam sebuah rumah tangga yang telah berpisah rumah. Dengan demikian majelis hakim, berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

- **درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan telah terbukti, sehingga telah sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugro;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No 6357/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.025.000,00 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2023 M, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1444 H, oleh Kami Drs. H. Saifullah., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, serta Drs. H. Martias dan Dra. Sulkha Harwiyanti, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Oki Hariyadi. SH., MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadimya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Saifullah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Martias

Dra. Sulkha Harwiyanti., SH

Panitera Pengganti

Oki Hariyadi, S.H., M.H;

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 880.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No 6357/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp.1.025.000,00
(satu juta dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No 6357/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)